

PENGATURAN KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING* (PENCUCIAN UANG) DI BEBERAPA NEGARA

OLEH

Dian Adriawan^{*)}

Abstrak

Money laundering adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga menjadi, seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau “halal”. Delik-delik apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya *money laundering* / pencucian uang di beberapa negara? Kapan penyelesaian perkara delik *money laundering* / pencucian uang dilakukan. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim yang menangani kasus *money laundering* / pencucian uang masih harus menunggu putusan hakim lain yang menangani delik yang menjadi penyebab terjadinya *money laundering* / pencucian uang tersebut? Instansi apa saja yang berwenang menangani kasus *money laundering* / pencucian uang di negara-negara tersebut? Di Thailand, praktek penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas *predicate offence* nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan *predicate offence*nya, sedangkan di Indonesia terdapat ketentuan dalam Pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”, Lain halnya di Amerika Serikat menggunakan ketentuan *Sting Provision Section 1956 (a) (c)*, yang diciptakan karena adanya aturan Pasal 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Instansi yang berwenang menangani kasus *money laundering* di Amerika Serikat adalah *FinCEN*, di Thailand adalah *Office of Anti Money Laundering (AMLO)*, Di Indonesia adalah Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan (PPATK).

Kata kunci: Money laundering

A. Pendahuluan

Money laundering (pencucian uang) adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga menjadi, seolah-olah ber-asal dari sumber yang sah atau “halal”.

Dari sudut ekonomi, praktek *money laundering* berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi makro, distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta

^{*)} Dian Adriawan, SH.MH adalah Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta yang sedang menempuh gelar Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

penurunan efisiensi perekonomian yang mengganggu tingkat laju pertumbuhan. Perbuatan *money laundering* juga berpengaruh pada bidang politik, sosial serta pandangan pihak asing terhadap negara Indonesia.

Bagi Indonesia dengan pola pembiayaan pembangunan yang tergantung pada dana (investasi) luar negeri (hutang luar negeri), menyebabkan Pemerintah harus mengkondisikan agar dana investasi asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia (mengurangi hambatan atau kendala transfer dana). Dengan mengacu pada "perubahan semangat" pemerintah yang begitu cepat (1993 s/d 2000) dan kondisi kemampuan penegakan hukum di Indonesia ("*political will dan professional competency*"), maka tidaklah keliru apabila politik hukum yang sedang dijalani sekarang, dinilai lebih banyak segi "emosionalnya" daripada segi "rasionalnya". Bukan berarti bahwa tidak melihat bahaya "*money laundering*", tetapi yang disangsikan adalah keseriusan menghadapi masalah ini. Alasannya adalah kurang (tidak) dipikirkannya berbagai kendala yang ada atau akan ada, seolah-olah dengan penyusunan (dan pengesahan) undang-undang sudah dianggap cukup bukti adanya "reformasi hukum" di Indonesia.

Langkah awal dari pemerintah memberantas kegiatan pencucian uang sudah ada, salah satunya menyusun Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian dalam waktu 1 tahun direvisi, dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan berdasarkan undang-undang tersebut dibentuk suatu lembaga independen yang dikenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK.

Namun dengan adanya undang-undang dan terbentuknya institusi yang akan mengawasi transaksi keuangan, tidaklah berarti penegakan hukum terhadap praktek *money laundering* sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal harapan pemerintah Indonesia setelah merevisi Undang-Undang No 15 tahun 2002, dapat memudahkan pemerintah dalam berbagai pertemuan internasional. Misalnya, pertemuan internasional yang digelar *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* di Paris 2 Oktober 2003. Hal ini disebabkan karena FATF telah menilai UU No 15 tahun 2002 yang diundangkan 17 April 2002 memiliki banyak kelemahan yang menyulitkan proses penegakan hukum. FATF juga pernah mengultimatum Indonesia agar segera mengubah

undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila sampai Juni 2003 tidak segera diubah, Indonesia terancam bisa diberi sanksi berat dari dunia internasional.

Sampai dengan tahun 2004 upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ternyata belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan, hal ini terbukti dengan penilaian *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* menganggap bahwa Republik Indonesia belum pantas ke luar dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif. Adapun alasan-nya karena belum ada satupun kasus pencucian uang diputuskan pengadilan meskipun sudah dua tahun lebih Indonesia memiliki PPATK. (Kompas, Rabu 7 Juli 2004, hal 25).

Pada tahun 2005, Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif, tetapi masih terus dimonitor FATF, baru awal 2006 ini FATF dalam sidangnya di Cape Town Afrika Selatan memutuskan tidak memonitor Indonesia lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Kader Asmal yang memimpin sidang pleno FATF tersebut (Kompas, 23 Februari 2006)

Dari gambaran tersebut maka perlu dilakukan kegiatan penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan guna mendorong pemerintah Indonesia mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang dengan melihat penegakan hukum di beberapa negara .

B. Pengertian Kejahatan *Money Laundering* / Pencucian Uang

Money laundering / pencucian uang sebagai suatu istilah, berasal dari Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1930 sampai tahun 1940, saat itu para mafia untuk melegitimasi uang hasil kejahatannya membeli *laundry* (binatu) dan memutarakan uang hasil kejahatan di dalamnya, sehingga menjadi uang halal (sah). Pada tahun 1980-an uang yang terlibat *money laundering* / pencucian uang, mencapai puluhan juta bahkan milyaran dollar, yang berasal dari perdagangan narkoba dari Amerika latin ke Amerika Serikat. Dengan cara uang hasil perdagangan tersebut dikirim ke negara asalnya, kemudian pada tahun 1984, kasus "*pizza connection*" yang terkenal, merupakan kasus *money laundering* / pencucian uang yang pertama kali ditangani oleh interpol. Hampir sebanyak 600 juta US Dollar mengalir ke bank di Swiss dan Italy dari restoran-restoran pizza yang tersebar luas di seluruh daratan Amerika Serikat . (Koesparmono Irsan, 1997:3).

Jadi kalau disimpulkan pengertian *money laundering*/pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyeteroran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dari kekayaan tersebut. Dengan kata lain, *money laundering*/pencucian uang adalah suatu proses mentransformasikan uang haram menjadi uang halal (Pande Raja Silalahi, 1997: 1).

Pengertian uang haram atau uang kotor "*dirty money* atau *secret money* ", seperti yang lazim dipergunakan oleh kalangan perbankan di AS memiliki cakupan yang sangat luas tidak hanya berkaitan dengan dana atau uang-uang yang berasal dari tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan serta transaksi-transaksi perdagangan narkotik dan hasil ko-rupsi, komisi, sogokan dan sebagainya tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang dinilai menyimpang dari kelaziman yang berlaku dan dianggap tidak wajar. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang/dana yang berasal dari hasil penggelapan atau penghindaran pajak (misalnya penempatan dana di Cayman Islands) maupun kegiatan-kegiatan penyimpangan lain terhadap peraturan-peraturan yang legal diberbagai bidang. Penyimpangan-penyimpangan misalnya di bidang impor (penggelapan bea masuk, pemalsuan faktur, dokumen lain, dan sebagainya), perdagangan umum (memalsukan perhitungan harga, mutu barang, satuan berat dan sebagainya) serta masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dinilai menyimpang seperti dalam pelaksanaan pembukuan perusahaan/bank) dengan menambah beban biaya atau mengurangi pendapatan dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan yang menghasilkan uang/ dana sebagai akibat berlangsungnya *financial secrecy busi-ness* tersebut.

Praktek-praktek penghindaran ketentuan perpajakan (yang diberikan kepada para penyim-pan termasuk dari Indonesia) tersebut tidak hanya terdapat di *Cayman Islands* tetapi juga di tempat-tempat lain seperti di kepulauan Antigua, Bahamas, Bermuda, Montseraat dan Antilelen Belanda yang kesemuanya terletak di wilayah Karibia dan pacific Selatan. Di samping itu juga di negara atau pulau-pulau lain seperti Channel Islands, Gibraltar, Luxemburg, Panama, Austria, Hongkong serta Lebanon. Masing-masing negara terutama yang berada di wilayah laut Karibia dan Atlantik Selatan memiliki peraturan dan fasilitas yang memungkinkan berkembangnya *the financial secrecy*

business, sehingga wilayah ini sangat menarik bagi pelarian modal yang bersumber dari *secreet money* atau *dirty money*. Dana yang berasal dari *Under ground activities business* dan dari hasil kejahatan yang berasal dari berbagai negara di dunia tersebut terutama dari Amerika Latin dan Asia tersebut kemudian dicuci dan disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai cara. (Rijanto,1997:2)

Dari gambaran tersebut di atas terlihat bahwa kasus kejahatan *money laundering* atau “permutihan uang” merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang telah berkembang pesat sejalan dengan pesatnya perkembangan lalu lintas peredaran narkoba dan psikotropika ilegal. (Romli Atmasasmita, 1997:1)

C. Money Laundering dalam Ketentuan Internasional dan Nasional

Latar belakang lahirnya ketentuan internasional tentang *money laundering/* pencucian uang sebenarnya dimulai ketika masyarakat dunia merasa gagal dalam upaya pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan obat bius dengan segala jenisnya. Oleh karena itu masyarakat internasional maju selangkah lagi dengan strategi yang tidak diarahkan pada kejahatan berkaitan dengan obat biusnya, tetapi diarahkan pada upaya memberantas hasil kejahatannya melalui ketentuan pencucian uang. Alasannya adalah kalau para penjahat itu dihalangi untuk dapat menikmati hasil atau buah dari kejahatannya maka dapat diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga menjadi sirna. Lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, dipandang sebagai usaha terakhir dari upaya internasional untuk menetapkan *International Anti Money Laundering Legal Regime*. Regime ini pada intinya dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar negara-negara segera melakukan kriminalisasi pencucian uang. Selain itu *regime* ini juga berupaya untuk memantau dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang, selain itu *regim* ini juga menjembatani dan mengurangi disparitas diantara perbedaan sistem hukum yang ada di antara negara-negara.(Yenti Garnasih,2003:126).

Dalam Pasal 3 (1) (a) mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau

penjualan gelap obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan obat bius. Pasal tersebut sekaligus membentuk *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan regim hukum internasional baru dalam memberantas perdagangan gelap obat bius, yang antara lain melalui suatu badan internasional.

Tujuan regim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional, hukum dan kelembagaannya. Regim ini mempunyai sub regim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang. *Finacial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dan *Caribbean Financel Task Force on Money Laundering (CFATF)* adalah contoh sub *regim* yang diawali dalam bentuk informal dan secara bertahap ditingkatkan menjadi regim formal.

Dalam Pasal 5 meminta negara penandatanganan untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan dan otoritas lainnya yang relevan untuk membekukan atau menyita hasil-hasil kejahatan perdagangan obat bius. Selain itu juga memberikan kewenangan untuk memerintahkan penyitaan catatan keuangan berkaitan dengan investigasi pencucian uang. Hukum kerahasiaan bank (*Bank Secrecy Laws*) tidak dapat menghalangi upaya penyitaan ini.

Konvensi ini juga mengatur kerjasama dalam memberantas perdagangan obat bius dan dipandang lebih efektif apabila dilakukan dalam dimensi internasional, sebagaimana diatur dalam pasal 6 tentang ekstradisi terhadap seorang pelanggar tindak pidana perdagangan gelap obat bius dan pasal 7 mengatur *mutual legal assistance* (bantuan timbal balik berkenaan dengan perkara pidana), serta pasal 8 menekankan perlu adanya saling kerjasama di bidang hukum untuk memerangi kejahatan narkoba dan obat-obat terlarang.

Perkembangan selanjutnya, adanya Konvensi Wina 1988 bukan hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba saja, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian dan lain-lain yang menghasilkan jumlah uang yang besar. Selain *Vienna Convention 1988* yang merupakan tonggak didirikannya regim internasional hukum pencucian uang, muncul juga grup-grup antar negara seperti *Financial Action Task Force 1989 (FATF)*,

Caribbean Financial Action Task Force (19 Arumba Recommendation-1990, Kingston Declaration on Money Laundering -1992). Selain itu juga terdapat *Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of The Proceed from Crime (Council of Europe) 1990, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial Sistem for the Purpose of Money Laundering (91/308/ EEC) (June 1991), Organization of Americas State (OAS)(1992), INTERPOL (Anti Money Laundering-rancangan -Oct 1995 dan Summit of the Americas (1995)*.

Setelah adanya *International Legal Regim Anti Money Laundering*, maka Indonesia harus juga mengikuti ketentuan yang sudah disepakati tersebut dan ada kemungkinan akan dikenakan sanksi, jika Indonesia tidak mentaatinya. Menurut Undang-Undang Amerika, Indonesia bersama lima puluh satu negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Israel dan Amerika Serikat sendiri dimasukkan ke dalam *Mayor Money Laundering Countries*. Oleh Undang-Undang Amerika *Mayor Money Laundering Countries* diartikan sebagai negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah dana yang berasal dari perdagangan gelap obat bius internasional.

Bagi Indonesia karena belum memiliki ketentuan tentang anti *money laundering / pencucian uang* pada waktu itu tahun 2001, mengakibatkan dimasukkannya Indonesia oleh FATF sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang. Tetapi setelah Indonesia memiliki Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ternyata masih saja termasuk dalam daftar hitam negara yang tidak ko-operatif dalam pemberantasan pencucian uang. Hal ini disebabkan karena undang-undang anti pencucian uang Indonesia dianggap memiliki banyak kelemahan. Dua kelemahan utama adalah bahwa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru akan berfungsi secara sempurna setelah 18 bulan sejak undang-undang ini dikeluarkan. Masa 18 bulan ini dianggap terlalu lama dan selama itu walaupun Bank Indonesia akan bertindak sebagai badan analisis, hal tersebut tetap saja dianggap bahwa implementasi undang-undang ini belum dapat diberlakukan. Kelemahan yang kedua berkaitan dengan batas minimum pelaporan transaksi yaitu **500 juta rupiah**. batas ini dianggap terlalu tinggi, sementara negara-negara lain menetapkan batas setara dengan **10.000 dollar Amerika**. Dari kelemahan ini FATF menyimpulkan bahwa Indonesia tidak

sungguh-sungguh dalam memberantas pencucian uang. FATF selalu menggunakan pendekatan yang *punitive*, artinya ada kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi oleh FATF lainnya apabila regim anti pencucian uang Indonesia dinilai tidak kooperatif.

Namun demikian upaya Pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti pada Undang-Undang No.15 Tahun 2002, karena sebelum undang-undang tersebut dibuat, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.3 /10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Program kenalilah nasabah semula dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Indonesia belum mempunyai Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu PBI memenuhi prinsip kelima belas dari dua-puluh lima *Core Principal For Effective Banking Supervision* yang juga untuk memenuhi rekomendasi FATF. Pemerintah Indonesia khususnya sektor perbankan mengharapkan FATF menilai bahwa Indonesia cukup serius untuk berpartisipasi dalam memberantas kegiatan pencucian uang dan agar Indonesia juga keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan SE No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank.

D. Praktek Money Laundering /Pencucian Uang di Beberapa Negara

1. Amerika Serikat

Sebelum tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat yang ada untuk memerangi narkoba (*illegal drugs*) adalah hanya ditujukan kepada narkoba itu sendiri, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan yang melarang masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba. Apabila para pencuci uang (*money launderer*) ditangkap, pada waktu itu jaksa tidak memiliki sarana hukum yang cukup untuk menuntut yang bersangkutan. Sampai tahun 1992, para *money launderer* hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut karena telah berpergian (*traveling*) dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain (*interstate*) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat *currency transaction report*, yang bagi lembaga-lembaga

keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi di atas US \$10.000 atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pelanggaran tersebut hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Hal itu disebabkan karena pada waktu itu belum ada satupun dari undang-undang yang dibuat untuk menjaring para *money launderer* yang berskala besar yang marak pada tahun 1980.

Dengan adanya kekurangan ketentuan hukum tersebut, maka Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundangkan *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*, yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan berbagai aktifitas *money laundering*.

Undang-Undang tersebut mengatur 2 jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari Title 18 United State Code (USC). Tujuannya dari MLCA adalah untuk;

- a. Menciptakan suatu tindak pidana federal terhadap *money laundering*
- b. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh oleh para pencuci uang (*launderer*)
- c. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggungjawab secara perdata.
- d. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*
- e. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang ber-laku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan *money laundering* .(US Government, Secretary of the Treasury & Attorney General; 83).

Dalam Pasal 1956 ditentukan 3 (tiga) macam delik/tindak pidana yang menyangkut *money laundering*, antara lain;

Pasal 1956 ayat (1) menentukan bahwa melanggar hukum (*unlawful*) bagi barang siapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (*financial transaction*) atas hasil aktivitas tertentu yang melanggar hukum (*proceeds a specified unlawful activity*), yaitu;

- *Intent to promote specified unlawful activity*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal

dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. Transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reinvestasi (*reinvestments*) atas hasil aktifitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan.

- ***Intent to violate certain tax laws.*** Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii) melarang barang siapa melakukan transaksi suatu keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara illegal dengan tujuan melanggar Pasal 7206 atau 7206 dari *Internal Revenue Code*.
- ***Concealment of criminal proceeds.*** Pasal 1956 (a) (1) (B) (i) menentukan sebagai tidak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan yang bersangkutan “ *knowing that the transaction was design in whole or in part...to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*” Dalam kaitan dengan *money laundering* yang memang sering dilakukan, contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil narkoba (*drug*) untuk membeli saham dengan menggunakan nama pihak ketiga..
- ***Avoidance of reporting requirements.*** Menurut Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan federal yang berlaku. Misalnya, mendepositokan uang dengan cara sengaja memecah memecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$ 9.000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan Bank Secrecy Act yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi-transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$ 10.000.

Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan ke dalam, ke luar atau melalui Amerika Serikat. Dengan demikian merupakan perbuatan melanggar hukum “ *to transport, transmit, or transfer of a monetary instrument or funds into or out of the united states* “ dalam hal;

- *With intent promote the carrying on of specified unlawful activity; or*
- *Where the defencence knows that the funds represent the proceeds of some form of unlawful activity and that the transportation or transfer is design to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of the proceeds of specified unlawful activity or to avoid a transaction re-orting requirement.*

Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover "stings" operations*). Menurut pasal tersebut adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan (*property represented to be proceeds of specified unlawful activity*). Uang yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan, tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh *undercover law enforcement agents*, yaitu agen-agen organisasi kejahatan.

Pelanggaran terhadap **Pasal 1956** dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 20 tahun atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000,- atau dua kali nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersebut, yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum (*unlawful*) bagi mereka yang dengan sengaja melakukan suatu transaksi moneter (*monetary transaction*) yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan lebih dari \$10.000 yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum (*proceeds of specified unlawful activity*).

Transaksi-transaksi moneter yang demikian itu harus dilaksanakan oleh, melalui atau kepada suatu lembaga keuangan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 1957 tersebut, yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bukan hanya bank-bank, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga lain seperti *currency exchangers, securities brokers, insurance companies, dealers in precious metals, real estate brokers, casino, dan car, boat or airplane dealers*. Dengan kata lain, pasal ini menentukan sebagai melanggar hukum (*unlawful*) apabila membelanjakan hasil kejahatan dalam jumlah besar dalam keadaan apapun.

Pelanggaran terhadap Pasal 1957 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 tahun, atau denda berdasarkan *Title 18 USC* atau keduanya. Pengadilan boleh memilih untuk membebaskan denda alternatif berupa denda sebanyak-banyaknya dua kali lipat dari harga barang yang diperoleh secara melanggar hukum yang terlibat di dalam transaksi tersebut.

Amerika Serikat menggunakan ketentuan *Sting Provision Section 1956 (a) (c)*, yang diciptakan karena adanya aturan Pasal 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang .

Perkembangan demi perkembangan terjadi terhadap ketentuan hukum yang mengatur *money laundering* di Amerika Serikat, antara lain adanya *Annunzio Anti Money Laundering Act 1992* yang memperluas definisi *financial transaction* yang dimaksud dalam BSA, menambah ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan "*illegal money transmitting businesses*". Undang-undang ini sangat terkenal sebagai undang-undang yang menegakkan apa yang telah dikenal sebagai "*death penalty*", yang menentukan bahwa apabila suatu bank dituduh melakukan *money laundering*, pengawas perbankan federal harus memulai proses baik untuk mencabut izin usaha atau menarik asuransi bank tersebut. Undang-undang tersebut juga menciptakan *BSA Advisory Group* (yang salah satu anggota pendirinya adalah *Federal Reserve*) sebagai cara untuk meningkat efektifitas dan efisiensi dari program anti pencucian uang dari Departemen Keuangan .

Kemudian dikeluarkan lagi *The Money Laundering Suppresion Act 1994* memperbaiki ketentuan mengenai *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*. *Terrorism Prevention Act of 1996* telah menambah *terrorist crimes sebagai predicate acts* terhadap pelanggaran-pelanggaran *money laundering*, dan *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996* telah membuat "*Federal health care offences*" sebagai *predicate act* dari *money laundering*

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Amerika Serikat pada tahun 1992 mendirikan *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*, berada di bawah Departemen Keuangan, kemudian FinCEN pada tahun 1994 diperluas bersamaan dengan adanya *The Money Laundering Suppresion Act 1994*. FinCEN mempunyai misi untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha anti pencucian uang domestic maupun internasional dan mempererat kerjasama antar lembaga dan antarnegara melalui pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi, bantuan teknologi serta penerapan otoritas keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu bertujuan memberikan dukungan kepada penegak hukum dengan menyediakan analisis informasi dan sumber-sumber informasi baru untuk pencegahan, pendeteksian dan penuntutan pencucian uang.

Keunikan FinCEN adalah terlepas dari kewenangan eksekutif dan juga mempunyai kewenangan *regulatory*. Misalnya dia dapat mengeluarkan peraturan bank yang diperlukan dalam rangka penerapan sebagai supervise dalam memonitor bagaimana lembaga keuangan melaksanakan Bank Secrecy Act.

Di Amerika Serikat dalam rangka memerangi pencucian uang, pemerintah Amerika Serikat juga membentuk *Government Organization Framework for Combatting Money Laundering and Prosecuting* berdasarkan MLCA Statutes.

2. Thailand

Pemerintah Thailand dalam memberantas praktek pencucian uang (*money laundering*) memberlakukan ketentuan *Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)* yang diundangkan pada tanggal 21 April 1999 dan mulai berlaku 20 Agustus 1999.

Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan negara yang termasuk dalam negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Amerika, Indonesia bersama lima puluh satu negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Israel dan Amerika Serikat sendiri dimasukkan ke dalam *Mayor Money Laundering Countries*. Oleh Undang-Undang Amerika *Mayor Money Laundering Countries* diartikan sebagai negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah dana yang berasal dari perdagangan gelap obat bius internasional.

Namun kini Negara Thailand, berdasarkan penilaian *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merupakan negara yang pantas keluar dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif. Adapun alasannya, karena negara Thailand memiliki komitmen yang tinggi di dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian di negaranya. Selain Thailand berdasarkan data yang ada pada tahun 2001 terdapat 23 negara yang tercantum pada daftar hitam FATF. Awal 2004, tercantum tujuh negara (termasuk Indonesia) terdapat dalam daftar tersebut bersama dengan negara lain yakni Nauru, Myanmar, Kepulauan Cook, Filipina dan Nigeria (I Gde Made Sadguna, Kompas 7 Juli 2004, hal 25). Sedangkan negara yang sudah berhasil keluar dari daftar hitam tersebut adalah Ukraina, yang diketahui bahwa Ukraina adalah negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia, namun serius mengangani masuknya negara tersebut dalam daftar hitam FATF.

Dengan diberlakukannya *Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)*, maka objek delik asal yang dapat menyebabkan timbulnya money laundering adalah;

- a. Tindak pidana narkotika (*offences relating to narcotics*)
- b. Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP khusus berkaitan dengan perdagangan wanita dan anak-anak dalam prostitusi (*offences relating to sexuality under Penal Code*)
- c. Tindak pidana penipuan (*offences relating to cheating and to the public under Penal Code or offences pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act*)
- d. Tindak Pidana perbankan (*offences relating to embezzlement, cheating or fraud involving a financial institution*)
- e. Kejahatan dalam jabatan dan peradilan (*offences relating to malfeasance in office*)
- f. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal tertentu (*extortion or blackmail by a member of an organized crime group*)
- g. Tindak pidana penyelundupan (*Evasion of Customs duty*)
- h. Tindak pidana terorisme (*terrorism*)

Tidak disebut tindak pidana pencurian seperti di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesiapun perbuatan menadah (Pasal 480 KUHP) hasil pencurian dapat dipidana. Jadi sebenarnya tidak perlu delik pencurian dimasukkan sebagai delik pokok dalam delik pencucian uang.

Di Thailand, terdapat suatu lembaga yang dibentuk untuk memerangi money laundering yang disebut dengan *The Transaction Committee* yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan mempunyai kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan pencegahan pencucian uang. Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktek *money laundering* di Thailand adalah *Office of Anti Money Laundering (AMLO)* yang dibentuk oleh Pemerintah Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999.

Dalam prakteknya, penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas *predicate offence* nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan *predicate office* nya.

3. Indonesia

Bagi Indonesia, undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003, menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. Berdasarkan undang-undang itu pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk. Kewenangan, melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Fungsinya antara lain membantu upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib dilaporkan kepada PPATK. Dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) / *Suspicious Transaction Report* (STR) tersebut, oleh PPATK dilakukan analisis apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apabila dalam analisis tersebut ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, selanjutnya hasil analisis diteruskan kepada penyidik (kepolisian) dengan tembusan kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti/diproses secara hukum (penyelidikan dan penyidikan) sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan lembaga ini bukan untuk melakukan penemuan transaksi keuangan men-curigakan. PPATK hanya melakukan analisis, apakah terdapat indikasi tindak pidana pen-cucian uang atau tidak. Sama halnya dengan *predicate crimes* (tindak pidana asal) lainnya, indikasi tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime*-nya berasal dari tindak pidana narkotika dan psikotropika juga diteruskan ke penyidik.

Menurut Yunus Husein (Kepala PPATK), bahwa sepanjang pengetahuan PPATK, tidak terdapat kemandegan terhadap tindak lanjut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), apakah di PPATK, penyidik, penuntut umum maupun di lembaga peradilan. Semuanya dapat berjalan sesuai tugas. Hanya saja efektifitasnya perlu ditingkatkan. (Ombusman, 2004:12) Lebih jauh dikatakan bahwa walaupun ada kemandegan, itu karena infrastruktur dan kerjasama antar lembaga yang belum maksimal, mengingat umur PPATK sendiri masih sekitar dua tahun lebih. Kondisi ini juga disebabkan karena pemahaman di antara instansi terkait masih rendah dan selain dari hal tersebut juga terjadi ketidak seragaman dari Penyedia Jasa Keuangan

(perbankan, lembaga sekuritas dan lembaga keuangan non bank) dalam menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah (prinsip *know your customer*) dan kemampuan dalam mengidentifikasi serta menetapkan transaksi keuangan mencurigakan.

Sedangkan bagi penyidik dan penuntut umum terkadang belum familiar dalam melaksanakan tugasnya (masing-masing penyidikan dan penuntutan) atas kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena penyidik maupun penuntut umum selalu berpedoman pada KUHAP yang lebih aplikatif terhadap tindak pidana tradisional. Penyidikan tindak pidana pencucian uang memerlukan keahlian khusus karena menyangkut transaksi keuangan yang relatif kompleks.

Persoalan persepsi tindak pidana pencucian uang, apakah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) atau tindak pidana ikutan (*dependent crime*). Walaupun hal ini secara tegas diatur dalam pasal 3 dan 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *independent crime*, hal ini masih perlu menjadi bahan kajian untuk dipersoalkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan kurangnya dukungan infrastruktur seperti belum adanya sistem kependudukan yang terpadu, data base instansi penegak hukum yang masih minim, belum terkoneksi seluruh jaringan antar instansi.

Walaupun dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PPATK dalam upaya menangani kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dalam proses penanganannya sudah terlihat, walaupun sampai saat ini belum ada kasus yang sudah diputus oleh pengadilan. Terkait dengan adanya kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru sebesar Rp 1,7 Trilyun yang dilakukan oleh Adrian Woworuntu Cs sudah terungkap, maka hal ini merupakan suatu ujian dapat atau tidaknya para penegak hukum di Indonesia untuk menegakkan ketentuan undang-undang tentang anti pencucian uang. Tentunya kesungguhan untuk membuktikan komitmen penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini harus dilihat kemampuan aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang akan menangani kasus tersebut.

Dalam upaya memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2003, Pasal 29 B. kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2004 dibentuk Komite Koordinasi

nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat Komite TPPU, dalam hal ini komite tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keuangan (Sutan Remy Sjahdeini, 2004:261). Komite tersebut mirip dengan *FinCEN* di Amerika Serikat dan *The Transaction Committee* di Thailand. Di Indonesia terdapat ketentuan dalam Pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”, hal ini berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang selalu dikaitkan dengan tindak pidana lain yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Kemudian tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan dan diputus oleh pengadilan.

Menyangkut apakah mungkin kasus pencucian uang lebih dahulu disidangkan daripada delik pokok, misalnya korupsi. Timbul masalah bagaimana jika kasus pencucian uang nya terbukti, tetapi kemudian ternyata delik korupsinya tidak terbukti yang berarti sebenarnya tidak ada pencucian uang asal korupsi. Dalam hal penadahan (Pasal 480 KUHP) dapat diadili lebih dulu dari pada delik pencuriannya, karena data dipastikan terjadi pencurian dengan ditemukannya barang bukti dan keterangan korban. Lain halnya dengan pencucian uang asal korupsi karena korban adalah negara.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut maka delik yang menjadi penyebab *money laundering* di beberapa negara memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Dalam penegakan hukum *money laundering* di Thailand, praktek penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas *predicate offence* nya dan penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan *predicate offence* nya, sedangkan di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”.

Lain halnya di Amerika Serikat, dengan ketentuan *Sting Provision Section 1956 (a) (c)*, yang diciptakan karena adanya aturan Pasal 1956 (a) (1) dapat menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Hal ini dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang menangani kasus *money laundering*/pencucian uang di negara Amerika Serikat adalah *FinCEN*. Instansi serupa dikenal di Thailand dengan nama *Office of Anti*

Money Laundering (AMLO), sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan (PPATK)

Untuk mendorong efektifitas penegakan hukum ketentuan *money laundering* ini maka perlu dijalin kerjasama internasional secara intensif dengan mengikuti pedoman dari *United Nation Global Programe Against Money Laundering* yang terdapat pada *United Nation Office for Drug Control and Crimes Prevention*. Kerjasama internasional yang dimaksud diharapkan dapat saling membantu untuk mengembalikan aset dan pengetatan transfer uang serta lebih mudah melacak penyembunyian hasil kejahatan yang ada di luar negeri

Bagi Indonesia sebaiknya delik pokok misalnya korupsi dan *money laundering*nya disidik dan diajukan kepengadilan bersamaan, agar tidak timbul (kesulitan hukum jika ternyata kemudian delik pokok (korupsi misalnya) diputus bebas.

Daftar Rujukan

I Gde Made Sadguna, *Harian Kompas*, 7 Juli 2004,

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.

Koesparmono Irsan, *Peranan Hukum Dalam Memberantas Money Laundering*, 1997.

Pande Raja Silalahi, *Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Tentang Money Laundering diselenggarakan oleh BPHN 1997.

Rijanto, *Money Laundering dan Sistem Keuangan Internasional*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Tentang Money Laundering diselenggarakan oleh BPHN 1997

Romli Atmasasmita, *Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Tentang Money Laundering diselenggarakan oleh BPHN 1997

US Government, Secretary of the Treasury & Attorney General

Money Laundering Control Act BE 2542 (1999)

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kompas, Rabu 7 Juli 2004

Kompas , 23/2/2006